

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KUUHP (
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA) DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**


Oleh :
MONA MINAROSA
NIDN : 0314065803




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA
2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan KUUHP Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. Mona Minarosa SH, MH
	NIDN	0314065803
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui
Universitas Borobudur
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Megawati Barthas, SH., MM

Jakarta, Juni 2020
Peneliti,

Dr Mona Minarosa SH MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

A. MONA MINAROSA (NIDN 0314065803)

B. TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KUUHP (KITAB NDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) DAN NDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

C.

Pencabulan terhadap anak adalah perbuatan seksual yang melibatkan anak-anak yang dimanah perbuatan pencabulan ini telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakahakibathukumbagipelakutindakpidanapencabulanterhadapanak.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidaha tau norma.

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yakni sesuai dengan Pasal66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksua. B. Pemantauan , pelaporan dan pemberian sanksi; dan, c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

D. Daftar Acuan : 13 (2000-2018)